



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57955141, Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NOMOR 2953/B/PR.00.02/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN NOMOR 3928/B/HK/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2020-2024 harus adaptif terhadap perubahan situasi, kondisi, dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi, dan tata kerja Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, perlu dilakukan penyesuaian rencana strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2020-2024;
 - c. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3928/B/HK/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2020-2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3928/B/HK/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

- Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NOMOR 3928/B/HK/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3928/B/HK/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2020-2024 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 April 2022

DIREKTUR JENDERAL

GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

TTD

IWAN SYAHRIL

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
TTD.

Nunuk Suryani

NIP.196611081990032001

SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
NOMOR 2953/B/PR.00.02/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
NOMOR 3928/B/HK/2020 TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT
JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Tahun 2020—2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah, sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

Sejalan dengan perubahan kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memperluas wewenang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan,


dan teknologi. Perpres Nomor 62 Tahun 2021 membawa perubahan pada struktur organisasi dan tata kerja Kemendikbudristek sehingga perlu melakukan perubahan terhadap renstra. Selanjutnya, Renstra Ditjen GTK Tahun 2020—2024 juga perlu disempurnakan dan disesuaikan agar selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022. Perubahan renstra Ditjen GTK dan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan perencanaan berbasis kinerja yang berkualitas.

B. Kondisi Umum

Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhirnya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Tantangan utama pembangunan nasional tahun 2015—2019 yaitu kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai modal utama dalam pembangunan nasional perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi. Pencapaian pembangunan selama periode tahun 2015—2019 menjadi modal penting untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Salah satu sasaran pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015—2019 adalah meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar serta meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karir bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus.

Untuk mewujudkan itu semua, berbagai terobosan telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang saat ini menjadi Kemendikbudristek dalam upaya implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam rangka mewujudkan tata kelola guru dan tenaga kependidikan yang profesional, sejahtera, dan bermartabat serta ekosistem yang berkarakter dengan

berlandaskan gotong royong. Terobosan tersebut dilaksanakan melalui Program Guru dan Tenaga Kependidikan. Dalam kurun waktu 2015—2019, berbagai kegiatan telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan target dari Program Guru dan Tenaga Kependidikan, mulai dari merencanakan dan menata kebutuhan serta pemenuhan standar guru dan tenaga kependidikan. Adapun capaian kinerja Program Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2015—2019 diukur menggunakan indikator kinerja sesuai target sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbud.



Sumber: LAKIN Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, 2019

Gambar 1.1 Capaian Indikator Kinerja Program Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2015—2019

Sejumlah indikator yang menunjukkan keberhasilan dalam arti realisasi melebihi target yaitu persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki indeks kinerja minimal baik, persentase guru dan tenaga

kependidikan yang berkualifikasi sesuai standar, persentase guru dan tenaga kependidikan yang meningkat karirnya, dan persentase satuan pendidikan memiliki guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan rombongan belajar dan struktur kurikulum. Berbagai inovasi yang dilakukan untuk perbaikan kualitas program yang berkaitan dengan standar guru dan penataan guru sesuai dengan wewenang yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi salah satu faktor yang menunjang keberhasilan program Guru dan Tenaga Kependidikan.

Dalam penataan kebutuhan guru, Kemendikbud dalam kurun waktu 2015—2017 mengawal pengangkatan guru di daerah tertinggal melalui Program Guru Garis Depan (GGD). Tidak hanya itu, dalam penetapan formasi guru, Kemendikbud juga ikut dilibatkan dalam memberikan rekomendasi kebutuhan guru secara nasional serta mendampingi proses penetapan formasi guru yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara dan Pemerintah Daerah.

Dalam pemenuhan standar guru yang mencakup kualifikasi, sertifikasi, dan kompetensi, Kemendikbud bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam menyediakan anggaran agar guru dapat mencapai standar tersebut. Dalam peningkatan kualifikasi akademik, Kemendikbud memberikan bantuan pendanaan kepada guru untuk meningkatkan kualifikasinya disamping dana mandiri dari guru yang bersangkutan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik, inovasi dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan dengan *Hybrid Learning*, pendampingan bagi Guru Daerah Khusus, pelatihan yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir Tataran Tinggi atau *Higher Order Thinking Skills (HOTS)*, serta pemberdayaan kelompok kerja guru dan tenaga kependidikan.

C. Potensi dan Permasalahan

Sejumlah permasalahan dan tantangan dalam pembinaan guru dan tenaga kependidikan yang perlu mendapat perhatian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, khususnya yang terkait dengan peningkatan tata kelola guru dan tenaga kependidikan, antara lain:

1. Kualitas calon guru perlu ditingkatkan dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Masih rendahnya keluaran pendidikan guru berdampak pada belum adanya perbaikan yang signifikan pada peningkatan kualitas guru. Keterbatasan ini antara lain disebabkan oleh: a) reformasi pendidikan guru masih berfokus pada pendidikan guru dalam jabatan; b) belum tersedianya mekanisme penjaminan kualitas calon mahasiswa pendidikan guru melalui proses seleksi berdasarkan *merit system*; c) kurang maksimalnya pelaksanaan program induksi dan pemantauan guru; d) kurikulum pendidikan guru responsif dengan kebutuhan aktual; e) belum dilaksanakannya pendidikan guru bagi calon guru melalui pola beasiswa dan berasrama; dan f) belum terintegrasinya pendidikan guru dengan pemenuhan kebutuhan guru melalui pengangkatan guru Aparatur Sipil Negara (ASN).

2. Kualitas pengajaran dan pembelajaran perlu ditingkatkan

Proses pengajaran dan pembelajaran dirasakan belum optimal karena tidak berdampak terhadap hasil belajar dan karakteristik peserta didik. Hal tersebut terjadi karena: a) masih rendahnya inovasi guru dalam penerapan kurikulum; b) masih rendahnya kemampuan guru dalam memahami karakteristik peserta didik; c) masih rendahnya kemampuan guru dalam memilih pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik; dan d) masih rendahnya peran pendidik dalam penilaian hasil belajar siswa terutama dalam penilaian pembelajaran di kelas.

3. Pengembangan keprofesian guru masih harus dioptimalkan

Hasil penelitian mengindikasikan pelatihan guru yang dilakukan secara masif dan searah kurang efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Seyogyanya peningkatan mutu guru dilakukan melalui proses belajar bersama rekan sejawat (*peer learning*) secara terus menerus dan hal ini dapat dioptimalkan melalui ekosistem belajar guru. Namun kondisi saat ini, ekosistem belajar guru juga belum optimal dikarenakan: a) belum terbentuk adanya pemimpin pembelajaran yang mampu menggerakkan ekosistem belajar guru;

b) belum tersedianya intervensi program pemberdayaan ekosistem belajar guru yang berkesinambungan; c) belum tersebarnya ekosistem belajar guru di setiap propinsi. Hal lainnya, data hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) juga menunjukkan bahwa sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) kabupaten/kota, yang sebagian besar kabupaten/kota tersebut berada di luar pulau Jawa, memiliki nilai rata-rata UKG di bawah standar kompetensi minimal.

4. Pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan perlu ditingkatkan

Walaupun rasio peserta didik terhadap guru di Indonesia sudah baik (16:1), namun tata kelola guru masih harus menjadi fokus perhatian. Sebagai contoh, sampai akhir tahun 2019, 37,81% dari seluruh guru yang ada di sekolah negeri adalah guru bukan PNS dan keberadaan guru juga masih belum merata terutama di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T). Kemendikbudristek memiliki komitmen untuk mengisi kekurangan guru bermutu di daerah 3T dan guru bukan PNS. Namun komitmen tersebut perlu dibarengi dengan upaya Pemerintah Daerah untuk memastikan SDM guru bermutu sudah ditempatkan dan dimanfaatkan dengan baik supaya menjangkau semakin banyak siswa. Upaya Pemerintah Daerah tersebut dapat berupa mengatur kelas rangkap (*multi-grade teaching*) untuk jenjang SD dan *multi-subject teaching* untuk jenjang SMP dan SMA.

Meskipun permasalahan pendidikan dan tata kelola guru kompleks, terdapat beberapa potensi yang dapat digunakan untuk membantu penyelesaian permasalahan. Paling tidak ada 5 (lima) potensi yang telah diidentifikasi, yaitu: 1) penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan matematika, literasi, dan sains di semua jenjang; 2) penguatan pendidikan literasi kelas awal dan literasi baru (literasi digital, data, dan sosial) dengan strategi pengajaran efektif dan tepat; 3) penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa dan peningkatan pemanfaatan hasil penilaian sebagai bagian dalam perbaikan proses pembelajaran; 4) keberadaan MKKS, MGMP, dan KKG dapat memberikan pendampingan untuk perbaikan


praktik mengajar guru; dan 5) komitmen Kemendikbudristek untuk menyediakan guru garis depan bagi daerah 3T yang kekurangan guru.

Tantangan yang dihadapi dalam pemajuan pendidikan yang berkenaan dengan ekosistem pendidikan, guru, pedagogi, dan kurikulum/program yaitu tantangan untuk memerdekakan guru sebagai penerus pengetahuan menjadi guru sebagai fasilitator pembelajaran. Pada abad 21 ini, peran guru di kelas lebih ditekankan sebagai fasilitator pembelajaran dan bukan lagi sebagai satu-satunya sumber informasi bagi peserta didik. Dengan adanya penekanan pada guru sebagai fasilitator pembelajaran, hal ini dimaksudkan agar terjadi pergeseran paradigma mengajar guru dari bersifat berpusat pada guru (*teacher centered*) menjadi berpusat pada siswa (*student centered*). Sebagai fasilitator pembelajaran, maka guru diharapkan dapat memfasilitasi pembelajaran yang berlangsung pada diri peserta didik, sehingga mereka memperoleh pengalaman belajar yang nyata dan otentik. Dengan memfasilitasi pembelajaran, berarti guru berusaha mengajak dan membawa seluruh peserta didik untuk berpartisipasi aktif baik secara fisik maupun mental agar kelas menjadi lebih bergairah. Namun demikian, memfasilitasi pembelajaran bukanlah hal mudah jika guru tidak memiliki cukup pemahaman tentang psikologi pendidikan dan berbagai teori pembelajaran.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Kemendikbudristek sebagai kementerian yang bertanggung jawab membantu Presiden dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, dalam rangka mendukung pencapaian visi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020—2024 dan Visi Indonesia 2045, menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis 2020—2024 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis
Kemendikbudristek Tahun 2020—2024

Perumusan tujuan Ditjen GTK ditujukan untuk menggambarkan ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi Kemendikbudristek. Tujuan Ditjen GTK berasal dari sasaran strategis atau hasil simplikasi dari beberapa sasaran strategis bila diperlukan. Kemendikbudristek menetapkan lima tujuan yang didasarkan dari sasaran strategis. Dalam


hal ini, Ditjen GTK berpartisipasi mengampu tujuan kedua dan tujuan kelima, yaitu:

Tabel 2.1 Tujuan Ditjen GTK Tahun 2020—2024

Tujuan/Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2020	Tujuan/Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2021	Tujuan/Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2022—2024
<p>1. Peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang</p> <p>a) Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional (Target 2024: 51,00%)</p>	<p>1. Peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang</p> <p>a) Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional (Target 2024: 51,00%)</p>	<p>1. Peningkatan kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang</p> <p>a) Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional (Target 2024: 49,83%)</p>
	<p>2. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel</p> <p>a) Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud (Target 2024: 91)</p>	<p>2. Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel</p> <p>a) Predikat SAKIP Kemendikbudristek (Target 2024: A)</p> <p>b) Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek (Target 2024: 87)</p>

Perbedaan yang terdapat pada tujuan dan indikator kinerja tujuan di tahun 2020 dan 2021 dengan tahun 2022—2024 adalah mengikuti perubahan Tujuan dan Sasaran Strategis Kemendikbudristek.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai suatu dampak (*outcome*) dari pelaksanaan program. Hubungan antara tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Ditjen GTK pada tahun 2020—2024 dapat dilihat dalam peta strategis Ditjen GTK.



Gambar 2.2 Peta Strategi Ditjen GTK Tahun 2020—2024

Peta Strategi merupakan sejumlah sasaran strategis yang terangkai dalam hubungan sebab akibat dan mengacu pada visi dan misi Organisasi. Peta strategi menggambarkan sasaran strategis yang didalamnya terdapat satu atau lebih indikator kinerja yang memungkinkan organisasi untuk mendelegasikan tanggung jawab dari tingkat pimpinan hingga individu-individu pelaksana. Peta strategi Ditjen GTK merupakan gambaran pemetaan atas strategi yang direpresentasikan ke dalam sasaran strategis organisasi yang membentuk hubungan sebab akibat dari berbagai sasaran strategis, yang digambarkan dengan empat perspektif yang saling terkait, yaitu perspektif *stakeholder*, perspektif *customer*, perspektif *internal process*, dan perspektif *learning and growth*. Perspektif *stakeholder* merepresentasikan visi Kemendikbudristek kedepan. Perspektif *customer* merupakan ekspektasi pelanggan terhadap Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang merupakan *output* dari Kemendikbudristek. Perspektif *internal process* merupakan sasaran strategis yang disusun berdasarkan proses bisnis Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Sedangkan perspektif *learning and growth* merupakan sasaran strategis yang disusun berdasarkan tiga aset strategis yang dimiliki Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan dalam menjalankan proses internal, yaitu

modal manusia (*human capital*), modal informasi (*information capital*) serta modal organisasi (*organization capital*).

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan Peningkatan kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter, serta relevansi di seluruh jenjang pendidikan dan Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, diperlukan sejumlah Program dan Sasaran Program yang akan dicapai pada tahun 2020-2024, yaitu:

Tabel 2.2 Program dan Sasaran Program Tahun 2020—2024

Program/Sasaran Program 2020	Program/Sasaran Program 2021	Program/Sasaran Program 2022—2024
Program Guru dan Tenaga Kependidikan	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 2. Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional 3. Terwujudnya tata kelola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 2. Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan profesional
	Program Dukungan Manajemen	Program Dukungan Manajemen
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi 2. Meningkatnya pelaksanaan

Program/Sasaran Program 2020	Program/Sasaran Program 2021	Program/Sasaran Program 2022—2024
		reformasi birokrasi Kemendikbudristek

Sasaran program merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dari program (*Outcome*) dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang mencerminkan berfungsinya *Output* Program. Terdapat perbedaan program dan sasaran program antara tahun 2020 dengan 2021—2024, hal ini disebabkan adanya implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang dimulai pada tahun 2021 yang mengakibatkan terjadinya restrukturisasi program di Kemendikbudristek.



Gambar 2.3 Restrukturisasi Program Tahun 2020—2024

Sebagai tolok ukur keberhasilan program dan sasaran program, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan menetapkan indikator kinerja program yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran program tahun 2022—2024 baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Tabel 2.3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program
Tahun 2020—2024

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program 2020	Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program 2021	Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program 2022—2024
Program Guru dan Tenaga Kependidikan	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
<p>1. Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>a) Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.</p>	<p>1. Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>a) Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.</p>	<p>1. Meningkatnya ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan profesional</p> <p>a) Persentase daerah yang memiliki Indeks pemerataan guru dan ketersediaan tenaga kependidikan baik;</p> <p>b) Persentase guru dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya;</p> <p>c) Persentase guru dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya.</p>
<p>2. Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional</p> <p>a) persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru);</p> <p>b) persentase guru dan tenaga kependidikan</p>	<p>2. Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional</p> <p>a) persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru);</p> <p>b) persentase guru dan tenaga kependidikan</p>	

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program 2020	Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program 2021	Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program 2022—2024
<p>berkualifikasi minimal S-1;</p> <p>c) persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak;</p> <p>d) Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan kariernya;</p> <p>e) Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan perlindungan</p>	<p>berkualifikasi minimal S-1;</p> <p>c) persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak;</p> <p>d) Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan kariernya;</p> <p>e) Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan perlindungan</p>	
<p>1. Terwujudnya tata kelola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas</p> <p>a) Predikat SAKIP Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan minimal BB;</p> <p>b) Jumlah Satker di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM</p>		
	<p>Program Dukungan Manajemen</p>	<p>Program Dukungan Manajemen</p>
	<p>1. Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas</p> <p>a) Predikat SAKIP Ditjen GTK;</p>	<p>1. Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi</p> <p>a. Predikat SAKIP Ditjen GTK</p>


Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program 2020	Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program 2021	Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program 2022—2024
	2. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud a) Jumlah satker di Ditjen GTK mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.	2. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek a) Jumlah satker di Ditjen GTK mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Perbedaan yang terdapat pada indikator kinerja di tahun 2020 dengan tahun 2021—2024 adalah mengikuti perubahan pada Sasaran Program.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Visi Indonesia 2045 adalah Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur. RPJMN 2020—2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045. Pada RPJMN 2020—2024, visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Presiden juga menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020—2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan.



Gambar 3.1 Visi, Misi Presiden dan Agenda Pembangunan

Kemendikbudristek sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan misi pertama “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia”; misi kelima “Memajukan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa”; dan misi kedelapan “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya”. Agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional (PN) yang terkait dengan Kemendikbudristek, yaitu:

1. Agenda Pembangunan (PN 3) “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing”

Pembangunan Indonesia tahun 2020—2024 ditujukan untuk membentuk SDM yang berkualitas dan berdaya saing yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Arah kebijakan atau Program Prioritas (PP) yang mendukung PN 3 yaitu PP — Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan strategi atau Kegiatan Prioritas (KP):

- a. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, mencakup:
 - 1) penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan matematika, literasi dan sains di semua jenjang;
 - 2) penguatan pendidikan literasi kelas awal dan literasi baru (literasi digital, data, dan sosial) dengan strategi pengajaran efektif dan tepat;
 - 3) peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik;
 - 4) penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa, terutama melalui penguatan peran pendidik dalam penilaian pembelajaran di kelas, serta peningkatan pemanfaatan hasil penilaian sebagai bagian dalam perbaikan proses pembelajaran;
 - 5) peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, terutama dalam mensinergikan model pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), dan sistem pembelajaran *online*;
 - 6) integrasi *softskill* (keterampilan nonteknis) dalam pembelajaran.

- b. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, mencakup:
- 1) peningkatan kualitas pendidikan calon guru melalui revitalisasi LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG);
 - 2) pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru (S1/DIV);
 - 3) peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan;
 - 4) peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 5) peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja.

Tabel 3.1 Peran Kemendikbudristek dalam Agenda Pembangunan 3

Kode	Agenda Pembangunan (PN)/ Arah Kebijakan (PP)/Strategi Nasional (KP)	Sasaran Strategis Kemendikbudristek
PN 3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	
PP	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	
KP 1	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang
KP 2	Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata	SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang

2. Agenda Pembangunan (PN 7) “Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik”.

Arah kebijakan yang mendukung PN 7 yaitu PP — Reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan strategi atau KP:

- a. Penguatan Implementasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi;
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran;
- d. Transformasi pelayanan publik, melalui: pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu.

Tabel 3.2 Peran Kemendikbudristek dalam Agenda Pembangunan 7

Kode	Agenda Pembangunan (PN)/ Arah Kebijakan (PP)/Strategi Nasional (KP)	Sasaran Strategis Kemendikbudristek
PN 7	Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik	
PP	Reformasi birokrasi dan tata kelola	
KP 1	Reformasi sistem akuntabilitas kinerja	SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional (PN 3) serta tujuan dan sasaran Kementerian, yaitu “Peningkatan dan Pemerataan Kualitas dan Relevansi Pendidikan”. Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan dan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan antara lain “lembaga pendidikan memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional”. Strategi Kemendikbudristek untuk

mencapai kondisi lembaga pendidikan memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional sebagai berikut:

- a. Melaksanakan transformasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan untuk menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan melalui perencanaan, rekrutmen, penataan jenjang karir, pelaksanaan penilaian kinerja dan kompetensi guru dan program afirmasi bagi guru dan tenaga kependidikan di daerah khusus;
- b. Pengembangan sistem pembelajaran guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang dilaksanakan melalui transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG), *platform* daring pembelajaran guru, pengembangan kurikulum pembelajaran guru yang mencakup penguatan di bidang literasi dan numerasi, dan pembentukan ekosistem belajar guru di daerah serta pembiayaan pendidikan bagi guru dan tenaga kependidikan;
- c. Penguatan mutu kepemimpinan di satuan pendidikan melalui pelaksanaan program guru penggerak;
- d. Penguatan pelibatan komunitas pendidikan untuk peningkatan mutu pembelajaran di satuan pendidikan, seperti: pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi bidang pendidikan;


Arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek dalam rangka mendukung PN 7 serta tujuan dan sasaran Kementerian, yaitu “Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel”. Kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah “Tata kelola Kemendikbudristek akuntabel dan berkualitas”. Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi tata kelola Kemendikbudristek akuntabel dan berkualitas sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan kerangka regulasi bidang pendidikan untuk memperkuat fokus pada mutu dan relevansi pendidikan serta penguatan otonomi satuan pendidikan dan peran guru.
- b. Memperkuat mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada monitoring pelaksanaan dan evaluasi dampak program.

- c. Memperkuat kerja sama dan sinkronisasi kebijakan pendidikan dengan kementerian/lembaga di pusat dan pemerintah daerah.

B. Arah dan Kebijakan Strategi Ditjen GTK

Arah kebijakan dan strategi Ditjen GTK dalam rangka mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan serta tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah melalui transformasi guru dan tenaga kependidikan.



Gambar 3.2 Transformasi Guru dan Tenaga Kependidikan

Transformasi Guru dan Tenaga Kependidikan dapat terwujud secara optimal melalui berbagai program-program utama Ditjen GTK yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

a. Transformasi Kepemimpinan Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai adalah kepemimpinan sekolah dan ekosistem pendidikan yang berkualitas tinggi.

Strategi: Program Pendidikan Guru Penggerak.

Hasil yang diharapkan adalah pemimpin sekolah yang berkualitas tinggi, yaitu yang memahami kebutuhan belajar murid, yang mampu menjadi mentor bagi guru-guru dan kepala sekolah lainnya, dan yang menjadi penggerak perubahan dalam ekosistem pendidikan Indonesia.

b. Transformasi Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan

Kondisi yang ingin dicapai adalah guru pemula yang profesional yang,

1. berorientasi utama kepada murid dan pembelajaran mereka serta berjiwa Indonesia dengan memegang teguh setiap sila dalam Pancasila dan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika;
2. memiliki kompetensi dasar guru pemula yang baik;
3. berkomitmen penuh kepada profesi guru dengan menjadi teladan yang menjunjung tinggi kode etik guru, menjadi pembangun semangat dan pemberdaya menuju kemandirian dan kemerdekaan setiap muridnya;
4. merupakan pembelajar sepanjang hayat yang menguasai dasar-dasar keterampilan abad ke-21; dan
5. memiliki dasar-dasar kepemimpinan yang baik.

Strategi:

1. Ujian seleksi yang terstandarkan secara nasional yang menekankan pada ujian penguasaan konten, tes kemampuan dasar literasi dan numerasi, tes kepribadian, serta wawancara dengan calon peserta.
2. Penyelenggaraan PPG menerapkan diferensiasi model meliputi: Pengembangan model-model PPG Pra Jabatan yang inovatif; Kurikulum PPG berbasis praktik yang dilakukan secara terstruktur; Pengajar PPG khususnya bidang pedagogi harus memahami dan menguasai praktik di sekolah; Guru pamong yang akan membimbing merupakan seorang guru Penggerak/pengajar praktik; Pemilihan sekolah mitra yang selektif, yang menguatkan kualitas proses pembelajaran calon guru; dan Perbaikan regulasi untuk mendorong inovasi.
3. Ujian kelulusan yang terstandarkan secara nasional, meliputi: Ujian 1: Presentasi Portofolio di depan panel penguji independen. Selain menunjukkan bukti kemampuan praktik, calon guru mempresentasikan sebuah studi kasus (*case reasoning*) tentang siswa yang diajarnya; dan Ujian 2 : Tes Konten dan Pedagogi yang akan dilaksanakan secara daring (online).
4. Tindak Lanjut Program PPG. Adapun yang menjadi tindak lanjut program PPG ini adalah terlaksananya Program Induksi

selama 2 tahun. Pada proses transformasi program ini, diharapkan akan melahirkan Guru generasi baru.

Hasil yang diharapkan adalah:

1. Pendidikan guru berstandar global berdasarkan ilmu pendidikan guru terkini untuk menghasilkan guru pemula yang profesional.
 2. Menghasilkan guru pemula yang profesional yang unggul dan siap menghadapi tuntutan jaman.
 3. mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan.
3. Pengembangan Ekosistem Belajar Guru di setiap Provinsi
- Kondisi yang ingin dicapai adalah ekosistem belajar guru dan pendidik lainnya yang berdaya, aktif, inklusif, berkelanjutan dan inovatif agar dapat membangun sekolah dengan budaya Indonesia yang melekat dan semangat belajar yang kuat bagi seluruh ekosistemnya.

Strategi: Pembentukan Balai Guru Penggerak (BGP).

Hasil yang diharapkan adalah:

- a. Unit pembelajaran guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah di setiap provinsi.
- b. Analisis permasalahan belajar murid dan kebutuhan belajar guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah di daerahnya (provinsi) masing-masing
- c. Perencanaan program dan pengembangan inovasi model-model pembelajaran guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah terdiferensiasi berdasarkan analisis permasalahan belajar murid dan kebutuhah belajar guru sesuai dengan konteks/tantangan yang dihadapinya.
- d. Fasilitasi dan pelaksanaan pembelajaran guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang terdiferensiasi, berdasarkan analisis permasalahan belajar murid dan kebutuhan belajar guru sesuai dengan konteks/tantangan yang dihadapinya
- e. Perencanaan dan pelaksanaan program kemitraan secara inklusif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk perencanaan, pengembangan dan fasilitasi pembelajaran guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah
- f. Analisis dampak program dan fasilitasi pembelajaran guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah terhadap peningkatan

kualitas proses dan hasil belajar murid di daerah (provinsi) masing-masing

4. Komunitas Pendidikan yang Bergotong Royong untuk Tujuan yang Sama (Murid)

Kondisi yang ingin dicapai adalah:

- a. Referensi pengetahuan (*body of knowledge*) tentang model-model peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang terbukti efektif untuk berbagai konteks di Indonesia.
- b. Integrasi referensi pengetahuan tersebut ke dalam program-program pendidikan guru mulai dari program untuk guru prajabatan dan guru dalam jabatan.

Strategi:

- a. Program Organisasi Penggerak (POP).
- b. Diseminasi model peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang terbukti memiliki dampak terhadap peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik pada skala yang lebih besar.

Hasil yang diharapkan dari Program Guru Penggerak adalah:

- a. Peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah pada bidang literasi, numerasi, dan karakter.
- b. Peningkatan proses dan kualitas belajar murid pada bidang literasi, numerasi, dan karakter.
- c. Terdiseminasikan praktik-praktik baik hasil POP kepada sekolah-sekolah PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB di berbagai daerah di Indonesia.

5. Regulasi, Tata Kelola, dan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah


Kondisi yang ingin dicapai adalah:

1. Sinergi pengelolaan guru dan tenaga kependidikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Terwujudnya ekosistem guru dan tenaga kependidikan yang berdaya, memberdayakan, aktif, kolaboratif, dan inovatif yang dengan komitmen tinggi bergerak bersama-sama untuk tujuan yang sama, yaitu kepada murid dan kualitas pembelajaran mereka.

Strategi: Omnibus Law

Hasil yang diharapkan adalah:

- a. Regulasi-regulasi di bidang guru dan tenaga kependidikan yang mendorong peningkatan kualitas secara komprehensif serta dibidang pendidikan profesi guru, yang mendorong terciptanya inovasi-inovasi dalam peningkatan komprehensif.
- b. Naskah akademik.



Gambar 3.3 Hubungan Program Strategis Guru dan Tenaga Kependidikan

Secara umum, Transformasi guru dan tenaga kependidikan bertujuan mendorong proses transformasi sekolah agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar siswa secara holistik, baik dari segi kompetensi kognitif maupun nonkognitif (karakter) dalam rangka mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. Transformasi yang diharapkan tidak hanya terbatas pada sekolah, tetapi juga untuk memicu terciptanya ekosistem pendukung perubahan dan gotong royong di tingkat daerah dan nasional sehingga perubahan dapat terjadi secara luas dan terlembaga. Tujuan di atas sejalan dengan upaya untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter sehingga mampu mendukung pembangunan berkelanjutan pada masa mendatang. Transformasi sekolah tersebut didukung dengan transformasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan dan transformasi organisasi Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan.

C. Kerangka Regulasi

Meskipun perangkat peraturan perundangan yang dimiliki Ditjen GTK sudah cukup lengkap, namun ke depan fungsi pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan perlu terus diperkuat. Untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan program dan kegiatan pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Kemendikbudristek, dibutuhkan penyesuaian regulasi yang saat ini berlaku dan harmonisasi antara beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan sesuai bidang tugas Kemendikbudristek. Adapun rancangan regulasi yang diprioritaskan pada periode waktu tahun 2020—2024 di antaranya sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kerangka Regulasi Kemendikbudristek

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
Revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	<p>Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka ketentuan mengenai pendidik harusnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Pokok-pokok perubahan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang ini perlu direvisi untuk menyesuaikan peran guru dan dosen dalam sistem pendidikan yang menerapkan pembelajaran daring; 2. pengaturan mengenai persyaratan, pengangkatan, pendistribusian, beban kerja, pembinaan, dan perlindungan guru dan dosen memerlukan penyesuaian dengan perubahan lingkungan strategis pendidikan di Indonesia; 3. diperlukan sinkronisasi mengenai penghargaan kepada guru dan dosen, termasuk kemungkinan untuk memperpanjang batas usia pensiun guru dan dosen; 4. hal lain yang memerlukan revisi adalah organisasi profesi 	Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
	<p>guru/dosen. Selama ini tidak ada kejelasan mengenai organisasi profesi guru yang diakui oleh Pemerintah, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap guru/dosen.</p>	
<p>Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. bahwa guru sebagai tenaga profesional memiliki peran strategis untuk mewujudkan visi penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesinalitas; 2. bahwa untuk mewujudkan profesionalitas guru perlu perbaikan tata kelola guru; 3. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru perlu penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan tata kelola guru sebagai pendidik profesional sehingga perlu diubah; 4. Ruang lingkup pengaturan: <ol style="list-style-type: none"> a. rumusan guru dalam jabatan, masyarakat, dan kementerian disesuaikan; b. sertifikasi pendidik; c. bobot muatan belajar; d. tugas tambahan; e. tunjangan profesi; f. penilaian kinerja; g. pemenuhan beban kerja sebagai guru; h. tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional; i. tunjangan khusus bagi guru yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; j. maslahat tambahan; 	<p>Tahun 2022</p>

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
	k. pengembangan dan peningkatan kompetensi guru; l. pengangkatan dan/atau penempatan guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan m. perencanaan kebutuhan guru.	

D. Kerangka Kelembagaan

1. Struktur Organisasi

Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Kemendikbudristek, diperlukan kerangka kelembagaan sebagai perangkat organisasi yang melaksanakan tugas untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program Kemendikbudristek sesuai dengan Perpres Nomor 62 Tahun 2021. Lebih lanjut dalam Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021, dijelaskan kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi Ditjen GTK sebagai berikut:

- a. Kedudukan Ditjen GTK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- b. Ditjen GTK mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
- c. Pelaksanaan tugas tersebut di atas didukung oleh fungsi yang diselenggarakan oleh Ditjen GTK yang meliputi:
 - 1) perumusan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
 - 2) penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
 - 3) pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, pengembangan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi nonvokasional guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;


- 4) pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan profesi guru;
 - 5) pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik serta pemindahan lintas daerah provinsi bagi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
 - 6) pelaksanaan fasilitasi di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
 - 7) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
 - 8) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
 - 9) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
 - 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- d. Susunan Organisasi Ditjen GTK terdiri atas:
- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - 2) Direktorat Pendidikan Profesi Guru;
 - 3) Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan;
 - 4) Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - 5) Direktorat Guru Pendidikan Dasar; dan
 - 6) Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis Kemendikbudristek dalam meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah di setiap daerah provinsi, Ditjen GTK dibantu oleh Balai Guru Penggerak sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak, yang terdiri atas:

- a. Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon II.b di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah, yang terdiri atas: BBGP Provinsi Sumatera Utara; BBGP Provinsi Jawa Barat; BBGP Provinsi Jawa Tengah; BBGP Provinsi Jawa Timur; BBGP Provinsi D.I. Yogyakarta; dan BBGP Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Balai Guru Penggerak (BGP) adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III.a (BGP Tipe A) dan eselon IV.a (BGP Tipe B) di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah, yang terdiri atas:
 - 1) BGP Tipe A, yaitu: BGP Provinsi Aceh; BGP Provinsi Sumatera Barat; BGP Provinsi Riau; BGP Provinsi Jambi; BGP Provinsi Sumatera Selatan; BGP Provinsi Lampung; BGP Provinsi Banten; BGP Provinsi Bali; BGP Provinsi Nusa Tenggara Barat; BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur; BGP Provinsi Kalimantan Barat; BGP Provinsi Kalimantan Timur; BGP Provinsi Kalimantan Selatan; BGP Provinsi Kalimantan Tengah; BGP Provinsi Sulawesi Utara; BGP Provinsi Sulawesi Tenggara; BGP Provinsi Sulawesi Tengah; BGP Provinsi Maluku; BGP Provinsi Papua; dan BGP Provinsi Papua Barat.
 - 2) BGP Tipe B, yaitu: BGP Provinsi Kepulauan Riau; BGP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; BGP Provinsi Bengkulu; BGP Provinsi Kalimantan Utara; BGP Provinsi Sulawesi Barat; BGP Provinsi Gorontalo; dan BGP Provinsi Maluku Utara.

Sejalan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Kemendikbudristek, struktur organisasi Ditjen GTK juga mengalami perubahan dengan bertambahnya 2 (dua) direktorat yaitu Direktorat Pendidikan Profesi Guru dan Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan, serta likuidasi Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga

Kependidikan. Pada unit pelaksana teknis, dengan bertambahnya 6 (enam) Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) dan 27 Balai Guru Penggerak (BGP), serta likuidasi 6 (enam) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) dan 1 (satu) Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (LPPKSPS).



Perubahan struktur organisasi tersebut, ke depan masih dimungkinkan mengacu pada Peraturan Presiden terkait Kementerian

Gambar 3.4 Struktur Organisasi Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan

b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai tujuan organisasi maka dibutuhkan dukungan SDM aparatur yang memadai. Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai Ditjen GTK terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen GTK didukung oleh 1.286 orang pegawai yang terdiri dari 1.285 orang PNS dan 1 orang PPPK. Dibandingkan data ASN tahun 2020 sebanyak 1.360 orang dan 1.293 pada tahun 2021, jumlah ASN di Lingkungan Ditjen GTK tahun 2022 sedikit menurun. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ASN Ditjen GTK adalah penerimaan pegawai baik melalui penerimaan umum dan penerimaan jabatan terbuka, serta pemberhentian baik karena pemberhentian atas permintaan sendiri, karena mencapai batas usia pensiun, karena meninggal dunia maupun karena pindah tugas. Profil ASN Ditjen GTK adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Rekapitulasi Jumlah ASN Menurut Satuan Kerja

No	Satuan Kerja	2020	2021	2022
1	Sekretariat Ditjen GTK	97	98	98
2	Direktorat Pendidikan Profesi Guru	113	100	58
3	Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan *	0	0	71
4	Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	100	81	74
5	Direktorat Guru Pendidikan Dasar	92	84	78
6	Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	97	95	82
7	PPPPTK Bahasa	138	133	131
8	PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling	118	111	109
9	PPPPTK Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial	108	106	105
10	PPPPTK Matematika	149	140	139
11	PPPPTK Ilmu Pengetahuan Alam	145	141	140
12	PPPPTK Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa	129	123	123
13	LPPKSPS	74	81	78
Total		1.360	1.293	1.286

Keterangan: Data ASN aktif s.d. 23 Maret 2022

* Pembentukan direktorat baru

Tabel 3.5 Rekapitulasi Menurut Jabatan ASN

No	Jabatan	2020	2021	2022
1	Eselon I	1	1	1
2	Eselon II	9	9	9
3	Eselon III	18	6	6
4	Eselon IV	49	6	7
5	Fungsional	336	398	397
6	Pelaksana	947	873	866
Total		1.360	1.293	1.286

Perbedaan rekapitulasi jabatan eselon III dan eselon IV tahun 2020 dengan tahun 2021—2022 adalah mengikuti penyederhanaan eselonisasi dan penataan jabatan fungsional, dimana pejabat yang sebelumnya menjabat eselon III dan eselon IV beralih ke jabatan fungsional.

Tabel 3.6 Rekapitulasi Menurut Grade/Kelas Jabatan ASN

No	Kelas/Grade Jabatan	2020	2021	2022
1	17	1	1	1
2	15	10	9	9
3	13	1	2	4
4	12	31	45	47
5	11	9	2	0
6	10	21	17	22
7	9	291	288	281
8	8	47	54	52
9	7	314	295	299
10	6	314	292	294
11	5	268	244	235
12	3	42	36	33
13	1	11	8	9
Total		1.360	1.293	1.286

Tabel 3.7 Rekapitulasi Menurut Tingkat Pendidikan ASN

No	Tingkat Pendidikan	2020	2021	2022
1	Strata 3	78	76	82
2	Strata 2	474	463	473
3	Strata 1	535	501	488
4	Diploma IV	2	4	3
5	Diploma III	29	35	37
6	SLTA Kejuruan	80	70	60
7	SLTA	129	115	119
8	SLTP	25	22	18
9	SD	8	7	6
Total		1.360	1.293	1.286

Tabel 3.8 Rekapitulasi Menurut Jenis Kelamin ASN

No	Jenis Kelamin	2020	2021	2022
1	Pria	781	727	722
2	Wanita	579	566	564
Total		1.360	1.293	1.286

Tabel 3.9 Rekapitulasi Menurut Masa Kerja ASN

No	Rentang Masa Kerja	2020	2021	2022
1	0 – 10 Tahun	356	362	227
2	11 – 20 Tahun	609	602	696
3	21 – 30 Tahun	311	263	228
4	31 Tahun atau Lebih	84	66	135
Total		1.360	1.293	1.286

Tabel 3.10 Rekapitulasi Menurut Rentang Usia ASN

No	Rentang Usia	2020	2021	2022
1	18 – 24 Tahun	0	3	5
2	25 – 34 Tahun	130	145	100
3	35 – 44 Tahun	489	480	435
4	45 – 54 Tahun	540	528	536
5	55 – 65 Tahun	201	137	210
Total		1.360	1.293	1.286

Tabel 3.11 Rekapitulasi Proyeksi Pensiun ASN Tahun 2022—2024

No	Unit Kerja	2022	2023	2024	Jumlah
1	Sekretariat Ditjen GTK	3	3	5	11
2	Direktorat Pendidikan Profesi Guru	1	0	1	2
3	Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan *	3	3	4	10
4	Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	8	9	5	22
5	Direktorat Guru Pendidikan Dasar	7	6	7	20
6	Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2	4	3	9
7	PPPPTK Bahasa	5	7	7	19
8	PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling	2	2	4	8
9	PPPPTK Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial	5	6	3	14
10	PPPPTK Matematika	3	7	6	16
11	PPPPTK Ilmu Pengetahuan Alam	1	8	5	14

No	Unit Kerja	2022	2023	2024	Jumlah
12	PPPPTK Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa	8	4	9	21
13	LPPKSPS	2	1	1	4
Total		50	60	60	170

D. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi bagi Ditjen GTK merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terwujudnya perbaikan tata kelola pemerintahan dan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik, harus ditata ulang atau diperbarui. Melalui upaya sistematis, terpadu dan komprehensif, reformasi birokrasi ditujukan untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) terutama menyangkut delapan area perubahan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan *road map* reformasi birokrasi tahun 2020—2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, sebagai bentuk operasionalisasi dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan rencana rinci reformasi birokrasi tahun 2020—2024.



Gambar 3.5 Road Map Reformasi Birokrasi 2020—2024

Untuk melaksanakan reformasi birokrasi internal Kemendikbudristek yang berkelanjutan, Kemendikbudristek menyusun peta jalan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1227/M/2020 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024. Selain itu, Kemendikbudristek juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi delapan area perubahan, yakni:

1. Manajemen Perubahan
2. Penguatan Pengawasan
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
4. Penguatan Kelembagaan
5. Penguatan Tata Laksana
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
7. Penguatan Peraturan Perundang-undangan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang terdiri atas:
 - a. layanan peserta didik;
 - b. layanan satuan pendidikan;
 - c. layanan substansi pendidikan;
 - d. layanan guru dan tenaga kependidikan;
 - e. layanan kebudayaan;
 - f. layanan kebahasaan; dan
 - g. layanan PAUD dan pendidikan masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Ditjen GTK sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, ditetapkan standar pelayanan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3007/B.B1/OT.01.02/2021 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Ditjen GTK, meliputi standar pelayanan:

- a. penerbitan penetapan angka kredit dan surat keputusan pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi guru bukan pegawai negeri sipil;
- b. penerbitan penetapan angka kredit guru PNS golongan ruang IV/B ke atas;

- c. penerbitan penetapan angka kredit pengawas sekolah golongan IV/B ke atas;
- d. penerbitan penetapan angka kredit jabatan fungsional pamong belajar golongan IV/B ke atas;
- e. penerbitan penetapan angka kredit jabatan fungsional penilik golongan IV/B ke atas;
- f. Penetapan peserta pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan;
- g. penetapan peserta pendidikan profesi guru (PPG) dalam jabatan;
- h. penerbitan SK penetapan Guru Penggerak; dan
- i. permohonan audiensi.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kemendikbudristek Tahun 2020—2024, Ditjen GTK telah menetapkan tujuan atau sasaran strategis beserta ukuran keberhasilannya, dimana target kinerja digambarkan dengan indikator kinerja tujuan yang menjadi ukuran pencapaian visi dan misi, yaitu:

Tabel 4.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Ditjen GTK Tahun 2020

Kode	Tujuan/Indikator Kinerja Tujuan	Target 2020
SS 2	Peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	
IKSS 2.9	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	47,43%

Tabel 4.2 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Ditjen GTK Tahun 2021

Kode	Tujuan/Indikator Kinerja Tujuan	Target 2021
SS 2	Peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	
IKSS 2.9	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	48,33%
SS 5	Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	81

Tabel 4.3 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Ditjen GTK
Tahun 2022—2024

Kode	Tujuan/Indikator Kinerja Tujuan	Baseline 2020	Target		
			2022	2023	2024
SS 2	Peningkatan kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang				
IKSS 2.4	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	46,01%	47,84%	48,83%	49,83%
SS 5	Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel				

Kode	Tujuan/Indikator Kinerja Tujuan	Baseline 2020	Target		
			2022	2023	2024
IKSS 5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	BB	BB	A	A
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	78	83	85	87

Untuk mencapai tujuannya, Ditjen GTK menjabarkan tujuan ke dalam sasaran program dengan indikator kinerja program yang menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran program tahun 2020—2024, yaitu:

Tabel 4.4 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen GTK Tahun 2020

Kode	Program/Sasaran Program (SP)/Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2020
023.16.13	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	
SP 2.1	Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	
IKP 2.1.1	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	8,61%
SP 2.3	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya	
IKP 2.3.1	Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru)	90,73%
IKP 2.3.2	Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1	89,19%
IKP 2.3.3	Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak	10,00%
IKP 2.3.4	Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan karirnya	14,20%
IKP 2.3.5	Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan perlindungan	20,00%
SP 2.4	Terwujudnya tata kelola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas	
IKP 2.4.1	Predikat SAKIP Ditjen GTK minimal BB	Predikat BB
IKP 2.4.2	Jumlah Satker di Ditjen GTK mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	1 Satker

Tabel 4.5 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program
Ditjen GTK Tahun 2021

Kode	Program/Sasaran Program (SP)/Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2021
023.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	
SP 2.1	Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	
IKP 2.1.1	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	13,53%
SP 2.2	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya	
IKP 2.2.1	Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru)	91,05%
IKP 2.2.2	Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1	89,20%
IKP 2.2.3	Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak	30,00%
IKP 2.2.4	Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan karirnya	28,40%
IKP 2.2.5	Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan perlindungan	40,00%
SP 1.1	Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas	
IKP 1.1.70	Predikat SAKIP Ditjen GTK minimal BB	Predikat BB
SP 1.2	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud	
IKP 1.2.5	Jumlah Satker di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	1 Satker

Tabel 4.6 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program
Ditjen GTK Tahun 2022—2024

Kode	Program/Sasaran Program (SP)/Indikator Kinerja Program (IKP)	Baseline 2020	Target		
			2022	2023	2024
023.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran				
SP	Meningkatnya ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan profesional				
IKP 2.4.1	Persentase daerah yang memiliki Indeks pemerataan guru dan ketersediaan tenaga kependidikan baik	8,94%	29,20%	34,31%	39,42%

Kode	Program/Sasaran Program (SP)/Indikator Kinerja Program (IKP)	Baseline 2020	Target		
			2022	2023	2024
IKP 2.4.2	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya	46,01%	47,84%	48,83%	49,83%
IKP 2.4.3	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya	18,03%	18,94%	19,39%	19,85%
023.WA	Program Dukungan Manajemen				
SP	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi				
IKP 5.3.5	Predikat SAKIP Ditjen GTK	A	A	A	A
SP	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek				
IKP 5.4.4	Jumlah satker di Ditjen GTK mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	7 satker	8 satker	9 satker	10 satker

Dalam rangka mencapai sasaran program tersebut, pada level kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja, sasaran program didukung oleh sasaran kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.7 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Ditjen GTK Tahun 2020

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
SP 2.1	Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	
5636; 5637; 5638	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikdas; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmen dan Dikus	
SK	Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	a) Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak; b) Jumlah satuan Dikdas yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
		guru dan tenaga kependidikan penggerak; c) Jumlah satuan Dikmen yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak.
SP 2.3	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional	
5636; 5637; 5638	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikdas; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmen dan Diksus	
SK	Meningkatnya guru dan tenaga kependidikan yang meningkat performanya	a) Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang meningkat kinerja dan karirnya; b) Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang meningkat kinerja dan karirnya; c) Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang meningkat kinerja dan karirnya; d) Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang menerima penghargaan dan perlindungan; e) Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang menerima penghargaan dan perlindungan; f) Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang menerima penghargaan dan perlindungan.
5634; 4271	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	
SK	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak
4271	Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	
SK	Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan	a) Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah bersertifikat

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
		b) Jumlah guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1
SP 2.4	Terwujudnya tata kelola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas	
5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	a) Rata-rata predikat Sakip Satker minimal BB b) Jumlah Satker yang dibina menuju WBK c) Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93

Tabel 4.8 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Ditjen GTK Tahun 2021

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
SP 2.1	Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	
5636; 5637; 5638	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikdas; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmen dan Dikus	
SK	Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	a) Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak; b) Jumlah satuan Dikdas yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak; c) Jumlah satuan Dikmen yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak.
SP 2.2	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional	
5636;	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD;	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
5637; 5638	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikdas; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmen dan Diksus	
SK	Meningkatnya guru dan tenaga kependidikan yang meningkat performanya	a) Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang meningkat kinerja dan karirnya; b) Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang meningkat kinerja dan karirnya; c) Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang meningkat kinerja dan karirnya; d) Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang menerima penghargaan dan perlindungan; e) Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang menerima penghargaan dan perlindungan; f) Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang menerima penghargaan dan perlindungan.
5634; 4271	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	
SK	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak
4271	Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	
SK	Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan	a) Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah bersertifikat b) Jumlah guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1
SP 1.1	Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas	
5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	a) Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB b) Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93
SP 1.2	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	a) Jumlah Satker di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Tabel 4.9 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Ditjen GTK Tahun 2022—2024

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
SP	Meningkatnya ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan profesional	
5634	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
SK	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan	a) Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru; b) Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya; c) Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru.
5636	Pembinaan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	
SK	Meningkatnya ketersediaan guru dan pendidik PAUD dan Dikmas profesional	a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki indeks pemerataan guru PAUD dan Dikmas baik; b) Jumlah guru PAUD dan Dikmas yang mengikuti pelatihan strategi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan karakter peserta didik; c) Jumlah guru PAUD dan Dikmas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir; d) Jumlah guru PAUD dan Dikmas yang menerima penghargaan dan perlindungan.
5637	Pembinaan Guru Pendidikan Dasar	

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
SK	Meningkatnya ketersediaan guru Dikdas profesional	a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki indeks pemerataan guru Dikdas baik; b) Jumlah guru Dikdas yang mengikuti pelatihan strategi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan karakter peserta didik; c) Jumlah guru Dikdas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir; d) Jumlah guru Dikdas yang menerima penghargaan dan perlindungan.
5638	Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	
SK	Meningkatnya ketersediaan guru Dikmen dan Diksus profesional	a) Jumlah provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru Dikmen dan Diksus baik; b) Jumlah guru Dikmen dan Diksus yang mengikuti pelatihan strategi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan karakter peserta didik; c) Jumlah guru Dikmen dan Diksus yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir; d) Jumlah guru Dikmen dan Diksus yang menerima penghargaan dan perlindungan.
6697	Pendidikan Profesi Guru	
SK	Meningkatnya guru yang profesional	Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan profesi guru model baru
6698	Pembinaan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	
SK	Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional	a) Jumlah daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan baik; b) Jumlah kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak; c) Jumlah pengawas sekolah yang berasal dari guru penggerak; d) Jumlah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
		kependidikan yang menerima penghargaan dan perlindungan; e) Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi.
SP	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	
5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen GTK	Persentase satker di Ditjen GTK yang memiliki predikat SAKIP minimal A
SP	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	
5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen GTK	Jumlah Satker di Ditjen GTK yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

B. Kerangka Pendanaan

Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan, diperlukan perencanaan kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam kerangka pendanaan. Kerangka pendanaan merupakan detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan yang ditetapkan pada masing-masing tahun anggaran. Kerangka pendanaan dalam Renstra Ditjen GTK dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Pagu 2020 sebelum restrukturisasi program;
2. Pagu 2021 dan Pagu Alokasi 2022;
3. Indikasi kebutuhan anggaran 2023—2024.

Tabel 4.10 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis
Ditjen GTK Tahun 2020 (dalam ribuan)

No	Program/Kegiatan	Pagu 2020
	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	2.236.061.732
1	Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	365.803.163
2	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	659.407.968

3	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	473.974.528
4	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini	76.604.233
5	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar	300.590.532
6	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	168.236.576
7	Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen	191.444.732
Total		2.236.061.732

Tabel 4.11 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis
Ditjen GTK Tahun 2021—2022 (dalam ribuan)

No	Program/Kegiatan	Pagu 2021	Pagu Alokasi 2022
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran		1.619.993.803	1.538.115.998
1	Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	602.590.928	0
2	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	663.217.082	1.266.570.846
3	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini	95.576.144	38.998.581
4	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar	131.678.681	128.109.697
5	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	126.930.968	37.367.895
6	Pendidikan Profesi Guru	0	34.705.800
7	Pembinaan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan	0	32.363.179
Program Dukungan Manajemen		693.489.961	416.719.219
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	693.489.961	416.719.219
Total		2.313.483.764	1.954.835.217

Tabel 4.12 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis
Ditjen GTK Tahun 2023-2024 (dalam ribuan)

Kode	Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Anggaran	
		2023	2024
023.16.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	1.584.259.478	1.631.787.262
5634	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.304.567.971	1.343.705.010
5636	Pembinaan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	40.168.538	41.373.594
5637	Pembinaan Guru Pendidikan Dasar	131.952.988	135.911.578
5638	Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	38.488.932	39.643.600
6697	Pendidikan Profesi Guru	35.746.974	36.819.383
6698	Pembinaan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan	33.334.074	34.334.096
023.16.WA	Program Dukungan Manajemen	429.220.796	442.097.420
5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	429.220.796	442.097.420
Total		2.013.480.274	2.073.884.682

BAB V
PENUTUP

Renstra Ditjen GTK Tahun 2020—2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Kemendikbudristek Tahun 2020—2024. Renstra ini diharapkan dapat digunakan oleh unit organisasi di lingkungan Ditjen GTK untuk menyusun Renstra satuan kerja, digunakan sebagai acuan di dalam perencanaan tahunan melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk kemudian digunakan sebagai pedoman di dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta digunakan sebagai acuan di dalam evaluasi pelaksanaan dan penilaian kinerja atas indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab unit organisasi.

Sejalan dengan perubahan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan Renstra dan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek, maka penyesuaian Renstra Ditjen GTK dengan revisi Renstra Kemendikbudristek Tahun 2020—2024 terkait dengan sasaran, indikator dan targetnya. Renstra Ditjen GTK akan direvisi secara berkala dan terus disempurnakan agar sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis dan arah kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dengan demikian diharapkan Ditjen GTK akan memiliki dokumen perencanaan strategis yang terbaru dan relevan dengan perkembangan tersebut dan arah kebijakannya. Semoga dengan tersusunnya Revisi Renstra Ditjen GTK Tahun 2020—2024 diharapkan dapat mendukung pelaksanaan perencanaan berbasis kinerja yang berkualitas.

DIREKTUR JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,
TTD.
IWAN SYAHRIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
TTD.

Nunuk Suryani
NIP.196611081990032001

SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
NOMOR 2953/B/PR.00.02/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NOMOR 3928/B/HK/2020 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2020-2024

A. Matrik Kinerja dan Pendanaan Ditjen GTK Tahun 2020

Kode	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Target 2020	Alokasi (Rp Miliar) 2020	Unit Pelaksana
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang				
IKSS 2.9	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	%	47,43		
023.16.13	Program Guru dan Tenaga Kependidikan			3.593,39	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
SP 2.1	Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan				

Kode	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Target 2020	Alokasi (Rp Miliar) 2020	Unit Pelaksana
IKP 2.1.1	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	%	8,61		
SP 2.3	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional				
IKP 2.3.1	Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru)	%	90,73		
IKP 2.3.2	Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1	%	89,19		
IKP 2.3.3	Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak	%	10,00		
IKP 2.3.4	Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan karirnya	%	14,20		
IKP 2.3.5	Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan perlindungan	%	20,00		
SP 2.4	Terwujudnya tata ketola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas				
IKP 2.4.1	Predikat SAKIP Ditjen GTK minimal BB	predikat	BB		
IKP 2.4.2	Jumlah Satker di Ditjen GTK mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	1		
5636; 5637; 5638	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikdas; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmen dan Diksus			773,55	Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini; Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;

Kode	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Target 2020	Alokasi (Rp Miliar) 2020	Unit Pelaksana
					Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
SK	Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan				
IKK	Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak	satuan pendidikan	2.266		
IKK	Jumlah satuan Dikdas yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak	satuan pendidikan	6.797		
IKK	Jumlah satuan Dikmen yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak	satuan pendidikan	6.117		
SK	Meningkatnya guru dan tenaga kependidikan yang meningkat performanya				
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang meningkat kinerja dan karirnya	orang	37.469		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan DIKDAS yang meningkat kinerja dan karirnya	orang	90.894		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan DIKMEN yang meningkat kinerja dan karirnya	orang	71.637		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang menerima penghargaan dan perlindungan	orang	678		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan DIKDAS yang menerima penghargaan dan perlindungan	orang	941		

Kode	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Target 2020	Alokasi (Rp Miliar) 2020	Unit Pelaksana
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan DIKMEN yang menerima penghargaan dan perlindungan	orang	881		
5634; 4271	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan			1.093,36	Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
SK	Meningkatnya Kompetensi guru dan tenaga kependidikan				
IKK	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak	orang	10.000		
4271	Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan			1.166,36	Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
SK	Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan				
IKK	Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah bersertifikat	orang	20.000		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1	orang	400		
5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan			560,13	Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan				
IKK	Rata-rata predikat Sakip Satker minimal BB	predikat	BB		
IKK	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	satker	1		
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	nilai	93		

B. Matrik Kinerja dan Pendanaan Ditjen GTK Tahun 2021

Kode	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Target 2021	Alokasi (Rp Miliar) 2021	Unit Pelaksana
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang				
IKSS 2.9	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	%	48,33		
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel				
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	indeks	81		
2	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran			3.701,20	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
SP 2.1	Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan				
IKP 2.1.1	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	%	13,53		
SP 2.2	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional				
IKP 2.2.1	Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru)	%	91,05		
IKP 2.2.2	Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1	%	89,20		
IKP 2.2.3	Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak	%	30,00		
IKP 2.2.4	Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan karirnya	%	28,40		
IKP 2.2.5	Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan perlindungan	%	40,00		
SP 1.1	Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas				
IKP 1.1.1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	predikat	BB		

Kode	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Target 2021	Alokasi (Rp Miliar) 2021	Unit Pelaksana
IKP 1.1.3	Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud	kategori	Sangat baik		
SP 1.2	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud				
IKP 1.2.1	Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	%	17		
5636; 5637; 5638	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikdas; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmen dan Diksus			796,76	Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini; Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
SK	Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan				
IKK	Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak	satuan pendidikan	2.266		
IKK	Jumlah satuan Dikdas yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak	satuan pendidikan	6.797		
IKK	Jumlah satuan Dikmen yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak	satuan pendidikan	6.117		

Kode	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Target 2021	Alokasi (Rp Miliar) 2021	Unit Pelaksana
SK	Meningkatnya guru dan tenaga kependidikan yang meningkat performanya				
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang meningkat kinerja dan karirnya	orang	37.469		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang meningkat kinerja dan karirnya	orang	90.894		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang meningkat kinerja dan karirnya	orang	71.637		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang menerima penghargaan dan perlindungan	orang	678		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang menerima penghargaan dan perlindungan	orang	941		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang menerima penghargaan dan perlindungan	orang	881		
5634; 4271	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan			1.126,16	Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
SK	Meningkatnya Kompetensi guru dan tenaga kependidikan				
IKK	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak	orang	20.000		
4271	Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan			1.201,35	Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
SK	Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan				
IKK	Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah bersertifikat	orang	50.000		

Kode	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Target 2021	Alokasi (Rp Miliar) 2021	Unit Pelaksana
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1	orang	400		
5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan			576,93	Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan				
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB		
IKK	Jumlah Satker di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	1		
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	nilai	93,20		

C. Matrik Kinerja dan Pendanaan Ditjen GTK Tahun 2022 – 2024

Kode	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Baseline 2020	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
				2022	2023	2024	2022	2023	2024		
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang										
IKSS 2.4	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	%	46,01	47,84	48,83	49,83					Laporan Evaluasi Ditjen GTK berdasarkan DAPODIK
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel										
IKSS 5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	Predikat	BB	BB	A	A					Surat Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	indeks	78	83	85	87					Surat Menteri PANRB tentang hasil PMPRB Kemendik budristek
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran											
SP	Meningkatnya ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan profesional										
IKP 2.4.1	Persentase daerah yang memiliki Indeks pemerataan guru dan ketersediaan tenaga kependidikan baik	%	8,94	29,20	34,31	39,42	53.703,00	74.658,00	76.898,00	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Laporan Internal GTK

Kode	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Baseline 2020	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
				2022	2023	2024	2022	2023	2024		
5638	Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus										
SK	Meningkatnya ketersediaan guru Dikmen dan Diksus profesional										
IKK 2.4.1.1	Jumlah provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru Dikmen dan Diksus baik	Provinsi	9	2	3	3	17.354,00	17.874,00	18.411,00	Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan Internal
5636	Pembinaan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat										
SK	Meningkatnya ketersediaan guru dan pendidik PAUD dan Dikmas profesional										
IKK 2.4.1.2	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki indeks pemerataan guru PAUD dan Dikmas baik	Kab/Kota	129	20	25	25	17.882,00	18.419,00	18.971,00	Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Laporan Internal
5637	Pembinaan Guru Pendidikan Dasar										
SK	Meningkatnya ketersediaan guru Dikdas profesional										
IKK 2.4.1.3	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki indeks pemerataan guru Dikdas baik	Kab/Kota	129	20	25	25	18.467,00	19.021,00	19.592,00	Direktorat Guru Pendidikan Dasar	Laporan Internal
6698	Pembinaan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan										
SK	Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional										
IKK 2.4.1.4	Jumlah daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan baik	Prov/Kab / Kota	-	-	28	28	-	19.344,00	19.924,00	Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	Laporan Internal

Kode	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Baseline 2020	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
				2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKP 2.4.2	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya	%	46,01	47,84	48,83	49,83	1.476.650,00	1.520.949,00	1.566.570,00	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Laporan Internal GTK
6697	Pendidikan Profesi Guru										
SK	Meningkatnya guru yang profesional										
IKK 2.4.2.1	Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan profesi guru model baru	orang	20.000	60.000	60.000	60.000	34.706,00	35.747,00	36.819,00	Direktorat Pendidikan Profesi Guru	Laporan Internal
5634	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan										
SK	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan										
IKK 2.4.2.2	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	orang	-	48.528	64.704	129.408	318.333,00	327.883,00	337.720,00	Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Laporan Internal
IKK 2.4.2.3	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya	orang	-	300.000	300.000	300.000	3.811,00	3.925,00	4.043,00	Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Laporan Internal
IKK 2.4.2.4	Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	orang	10.000	20.000	25.000	25.000	1.000.252,00	1.030.260,00	1.061.168,00	Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal	Laporan Internal

Kode	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Baseline 2020	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
				2022	2023	2024	2022	2023	2024		
										Guru dan Tenaga Kependidikan	
5636	Pembinaan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat										
SK	Meningkatnya ketersediaan guru dan pendidik PAUD dan Dikmas profesional										
IKK 2.4.2.5	Jumlah guru PAUD dan Dikmas yang mengikuti pelatihan strategi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan karakter peserta didik	orang	4.871	4.871	4.871	4.871	17.130,00	17.644,00	18.174,00	Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Laporan Internal
5637	Pembinaan Guru Pendidikan Dasar										
SK	Meningkatnya ketersediaan guru Dikdas profesional										
IKK 2.4.2.6	Jumlah guru Dikdas yang mengikuti pelatihan strategi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan karakter peserta didik	orang	38.235	38.235	38.235	38.235	101.600,00	104.648,00	107.778,00	Direktorat Guru Pendidikan Dasar	Laporan Internal
5638	Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus										
SK	Meningkatnya ketersediaan guru Dikmen dan Diksus profesional										
IKK 2.4.2.7	Jumlah guru Dikmen dan Diksus yang mengikuti pelatihan strategi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan karakter peserta didik	orang	400	400	400	400	818,00	842,00	868,00	Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan Internal
IKP 2.4.3	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya	%	18,03	18,94	19,39	19,85	17.127,18	32.322,08	42.021,41	Direktorat Jenderal Guru dan	Laporan Internal GTK

Kode	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Baseline 2020	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
				2022	2023	2024	2022	2023	2024		
										Tenaga Kependidikan	
6698	Pembinaan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan										
SK	Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional										
IKK 2.4.3.1	Jumlah kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak	orang	-	-	10.200	10.300	-	13.000,00	14.300,00	Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	Laporan Internal
IKK 2.4.3.2	Jumlah pengawas sekolah yang berasal dari guru penggerak	orang	-	-	250	5.000	-	1.498,00	9.363,00	Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	Laporan Internal
IKK 2.4.3.3	Jumlah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan perlindungan	orang	-	-	30	30	-	184,00	190,00	Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	Laporan Internal
IKK 2.4.3.4	Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	orang	-	7.500	10.000	20.000	9.363,18	9.644,08	9.933,41	Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	Laporan Internal
5636	Pembinaan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat										

Kode	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Baseline 2020	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
				2022	2023	2024	2022	2023	2024		
SK	Meningkatnya ketersediaan guru dan pendidik PAUD dan Dikmas profesional										
IKK 2.4.3.5	Jumlah guru PAUD dan Dikmas yang difasilitasi dalam pengembangan karir	orang	100	100	100	100	1.896,00	1.953,00	2.011,00	Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Laporan Internal
IKK 2.4.3.6	Jumlah guru PAUD dan Dikmas yang menerima penghargaan dan perlindungan	orang	60	60	60	60	356,00	367,00	378,00	Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Laporan Internal
5637	Pembinaan Guru Pendidikan Dasar										
SK	Meningkatnya ketersediaan guru Dikdas profesional										
IKK 2.4.3.7	Jumlah guru Dikdas yang difasilitasi dalam pengembangan karir	orang	5.000	5.000	5.000	5.000	2.842,00	2.927,00	3.015,00	Direktorat Guru Pendidikan Dasar	Laporan Internal
IKK 2.4.3.8	Jumlah Dikdas yang menerima penghargaan dan perlindungan	orang	40	40	40	40	466,00	479,00	493,00	Direktorat Guru Pendidikan Dasar	Laporan Internal
5638	Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus										
SK	Meningkatnya ketersediaan guru Dikmen dan Diksus profesional										
IKK 2.4.3.9	Jumlah guru Dikmen dan Diksus yang difasilitasi dalam pengembangan karir	orang	1.300	1.300	1.300	1.300	1.739,00	1.791,00	1.845,00	Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan	Laporan Internal

Kode	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Baseline 2020	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
				2022	2023	2024	2022	2023	2024		
										Pendidikan Khusus	
IKK 2.4.3.10	Jumlah Dikmen dan Diksus yang menerima penghargaan dan perlindungan	orang	70	70	70	70	465,00	479,00	493,00	Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan Internal
Program Dukungan Manajemen											
SP	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi										
IKP 5.3.5	Predikat SAKIP Ditjen GTK	predikat	A	A	A	A	69.150,00	71.505,00	73.453,00	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Laporan hasil evaluasi SAKIP
5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan										
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen GTK										
IKK 5.3.5.1	Persentase satker di Ditjen GTK yang memiliki predikat SAKIP minimal A	%	67	83	92	100	69.150,00	71.505,00	73.453,00	Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Laporan hasil evaluasi SAKIP
SP	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek										
IKP 5.4.3	Jumlah Satker di Ditjen GTK mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	7	8	9	10	329.569,00	339.456,00	349.640,00	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Keputusan Menteri PAN-RB
5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan										
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen GTK										

Kode	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Baseline 2020	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
				2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 5.4.3.1	Jumlah Satker di Ditjen GTK yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	7	7	7	7	329.569,00	339.456,00	349.640,00	Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Surat Usulan Eselon I kepada Sekretaris Jenderal

DIREKTUR JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

TTD

IWAN SYAHRIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

TTD.

Nunuk Suryani
NIP.196611081990032001